BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hak *khiyar* pada jual beli *fashion hijab* terjadi ketika barang yang menjadi obyek jual beli tidak diketahui kwalitasnya oleh pembeli. Jika diketahui adanya cacat pada waktu barang sampai di tangan pembeli, pembeli dapat membatalkan atau meneruskan akadnya dengan menggunakan akad baru yaitu me-*retur* barang yang cacat dengan barang baru. Jika kemudian diketahui adanya cacat atau kerusakan pada barang pada hari ke 5 atau ke 7 setelah barang sampai, maka penjual tidak bertanggung jawab karena estimasi barang sampai di tangan pembeli sekitar 2-3 hari.
2. Sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* pada toko *online* #tashaproject di *instagram* adalah dibolehkan, dikarenakan sudah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam. Mengenai pelaksanaan *khiyar majelis* sudah memenuhi syarat karena pembeli bebas untuk memilih barang, sedangkan dalam pelaksanaan *khiyar syarat* penjual melakukan *wanprestasi*, tidak berlakunya waktu komplain dari pembeli terhadap barang yang dibeli sebelum jangka waktu 7 hari setelah akad berlangsung. Dalam pelaksanaan *khiyar 'aib* pembeli disarankan melakukan *retur*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.
4. Dari persamaannya menurut hukum Islam dan hukum Perdata jual beli dengan sistem *retur* harus mengandung kata sepakat yang diimbangi dengan hak kewajiban, objeknya tertentu dan mempunyai sebab yang halal untuk memiliki suatu produk. Sedangan perbedaannya menurut Hukum Islam tidak mengenal istilah *retur* dalam perjanjian jual beli, melainkan mengenal istilah *khiyar*. Sedangkan di dalam hukum Perdata mengenal istilah *retur*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini akan dikemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya dan peneliti juga berharap agar peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada hasil peneliti ini.
2. Umat Islam hendaknya mengamalkan ajaran ekonomi Islam secara murni dan konsekuen, tanpa mencampuradukkan dengan sistem ekonomi yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id